



BUPATI CIANJUR

KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : 421.3/Kep.60-Ks/2004

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 TANGGEUNG

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan sekolah, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Bahwa dengan adanya Pendirian Sekolah Menengah pertama Negeri akan memberikan kesempatan terhadap anak dan penuntasan Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun;
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu penetapan Penegerian Sekolah dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
5. Keputusan Mendiknas Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Sekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Pendirian dan Pembangunan Unit Sekolah Baru serta diberi nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tanggeung Kec. Tanggeung dengan Nomor Induk Sekolah :20.22.02.

Kedua

: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Ketiga

: Hal-hal lain yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 29 April 2004

BUPATI CIANJUR

I. H. WASIDI SWASTOMO, M.S i.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur
4. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Cianjur
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur

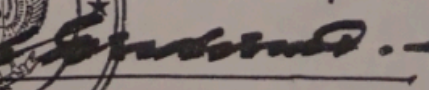
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 421.3/Kep.60-Ka/2004

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI**

NO.	NAMA SEKOLAH	NIS	ALAMAT
I.	SD NEGERI		
	1. SDN Sukasari	10.26.32	Desa Cikadu Kec. Cikadu
	2. SDN I Koleberes	10.26.30	Desa Cikadu Kec. Cikadu
	3. SDN 2 Koleberes	10.26.31	Desa Cikadu Kec. Cikadu
II.	SMP NEGERI		
	1. SMPN 2 Sindangbarang	20.18.02	Desa Girimukti Kec. Sindangbarang
	2. SMPN 2 Cugenang	20.12.05	Desa Wangunjaya Kec. Cugenang
	3. SMPN 3 Cidaun	20.10.03	Desa Cimaragang Kec. Cidaun
	4. SMPN 3 Tanggeung	20.22.02	Desa Tanggeung Kec. Tanggeung
	5. SMPN 3 Takokak	20.17.03	Desa Sukasari Kec. Takokak
	6. SMPN 3 Pacet	20.10.09	Desa Cibodas Kec. Pacet
	7. SMPN 3 Cibeber	20.02.03	Desa Cibokor Kec. Cibeber
	8. SMPN 3 Campaka	20.15.04	Desa Susukan Kec. Campaka
	9. SMPN 3 Cikalongkulon	20.13.04	Desa Cimareuwah Kec. Cikalongkulon
	10. SMPN 3 Warungkondang	20.03.03	Desa Tegalleka Kec. Warungkondang
	11. SMPN 3 Kadupandak	20.23.05	Desa Cijati Kec. Kadupandak
	12. SMPN 3 Agrabinta	20.24.03	Desa Bojongterong Kec. Agrabinta
	13. SMPN 4 Campaka	20.15.05	Desa Cimenteng Kec. Campaka
	14. SMPN 4 Bojongpicung	20.07.04	Desa Mekarwangi Kec. Bojongpicung

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 April 2004
BUPATI CIANJUR,

WASIDI SWASTOMO